

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMITE AUDIT, DAN
CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE**

**(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan
Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)**

SKRIPSI

Oleh:

FRISCA ISKANDAR

20200100092

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN



FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2024

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMITE AUDIT, DAN
CAPITAL INTENSITY TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN
MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2018 – 2022**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar

Sarjana Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis

Universitas Buddhi Dharma Tangerang

Jenjang Pendidikan Strata 1

Oleh :

FRISCA ISKANDAR

20200100092



FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2024

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Frisca Iskandar
NIM : 20200100092
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022.

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 27 September 2023

Menyetujui,

Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Program Studi,



Yopie Chandra, S.E., M.Akt
NIDN : 0414026508



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022.

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Frisca Iskandar

NIM : 20200100092

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana (S.Ak.)**.

Tangerang, 23 Januari 2024

Menyetujui,

Pembimbing,



Yopie Chandra, S.E., M.Akt
NIDN : 0414026508

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yopic Chandra, S.E., M.Akt

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Frisca Iskandar

NIM : 20200100092

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022.

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Tangerang, 23 Januari 2023

Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Yopic Chandra, S.E., M.Akt
NIDN : 0414026508



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Frisca Iskandar
NIM : 20200100092
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022.

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat “**DENGAN PUJIAN**” oleh Tim Penguji pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024.

Nama Penguji

Tanda Tangan


Ketua Penguji : Agus Kusnawan, S.E., M.M.
NIDN : 0421107101



Penguji I : Sutandi, S.E., M.Akt
NIDN : 0424067806



Penguji II : Gregorius Widiyanto, S.E., M.M.
NIDN : 0317116001



Dekan Fakultas Bisnis,



Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NIDN : 0427047303

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti: buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 15 Februari 2024
Yang membuat pernyataan,



Frisca Iskandar
NIM: 20200100092

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh,

NIM : 20200100092
Nama : Frisca Iskandar
Jenjang Studi : Strata I
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan & Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul: "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022", beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif di pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 20 Maret 2024
Yang membuat pernyataan,



Frisca Iskandar
NIM : 20200100092

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMITE AUDIT, DAN
CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN
MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2018 – 2022**

ABSTRAK

Tax avoidance merupakan upaya untuk pengurangan beban pajak secara legal tanpa melanggar aturan perpajakan dengan cara wajib pajak yang berupaya untuk menurunkan jumlah pajak yang terutang yaitu dengan menggunakan celah dari peraturan perundangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kepemilikan institusional, komite audit, dan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022. Sampel penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh data sebanyak 65 sampel data dari 13 perusahaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kepemilikan institusional, komite audit, dan *capital intensity* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Secara parsial *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Capital Intensity, Tax Avoidance*

***THE INFLUENCE OF INSTITUTIONAL OWNERSHIP, AUDIT
COMMITTEE, AND CAPITAL INTENSITY ON TAX AVOIDANCE IN
FOOD AND BEVERAGE SUB-SECTOR MANUFACTURING COMPANIES
LISTED ON 2018-2022 PERIOD***

ABSTRACT

Tax avoidance is an effort to reduce the tax burden legally without violating tax regulations by means of taxpayers who seek to reduce the amount of tax owed, namely by using loopholes from the laws and regulations. This study aims to test whether institutional ownership, audit committee, and capital intensity affect tax avoidance.

The population in this study is a food and beverage sub-sector manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2018-2022. The sample of this study was selected using purposive side technique and obtained data as many as 65 data samples from 13 companies. The analysis method used in this study uses multiple linear regression analysis tests.

The results showed that simultaneously institutional ownership, audit committee, and capital intensity have a significant effect on tax avoidance. Partially, capital intensity affects tax avoidance, while institutional ownership and audit committee have no significant effect on tax avoidance.

Keywords: Institutional Ownership, Audit Committee, Capital Intensity, Tax Avoidance

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi Salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.

Selama persiapan dan penyusunan skripsi ini, peneliti tidak terlepas dari bantuan dan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP. selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

4. Bapak Yopie Chandra, S.E., M.Akt. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh dosen Universitas Buddhi Dharma Tangerang yang telah membimbing dan memberikan banyak pelajaran terkait dengan ilmu akuntansi dan perpajakan selama masa perkuliahan.
6. Kepada mama, papa, cici, adik-adik dan Julius Michael Suryadi yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat yang tiada henti-hentinya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
7. Terima kasih kepada teman-teman terdekat, Lauren Angelina dan Erna Rinata atas seluruh dukungannya dan selalu mendengarkan keluh kesah peneliti, menemani, memberikan saran dan mendoakan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada teman-teman peneliti sejak SD, SMP dan SMA yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa selalu menyemangati dan memberikan doa selama penyusunan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada teman-teman kuliah, Wilni, Shelly, Rachel dan Anggita yang selalu memberikan semangat dan menemani peneliti selama perkuliahan.
10. Teman-teman di PT. Panca Budi Idaman Tbk yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.


11. Seluruh teman-teman di Universitas Buddhi Dharma Tangerang yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah turut dalam memberikan dukungan, dan semangat untuk berjuang bersama-sama selama penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu peneliti sangat menghargai kritik dan saran yang bersifat mendukung agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Tangerang, 24 Januari 2024



Frisca Iskandar




DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL LUAR	
JUDUL DALAM	
LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	
REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Gambaran Umum Teori	11
1. Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>)	11
2. Pajak	12
3. <i>Tax Planning</i>	16
4. <i>Tax Avoidance</i>	18

5. Kepemilikan Institusional.....	19
6. Komite Audit.....	20
7. <i>Capital Intensity</i>	21
B. Hasil Penelitian Terdahulu	22
C. Kerangka Penelitian	32
D. Perumusan Hipotesis	33
1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i>	33
2. Pengaruh Komite Audit terhadap <i>Tax Avoidance</i>	35
3. Pengaruh <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	36
4. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Objek Penelitian	42
C. Jenis dan Sumber Data	42
D. Populasi dan Sampel	43
1. Populasi	43
2. Sampel	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Operasional Variabel Penelitian.....	46
1. Variabel Dependen (<i>Tax Avoidance</i>).....	46
2. Variabel Independen.....	46
G. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian.....	58
1. <i>Tax Avoidance</i>	58
2. Kepemilikan Institusional.....	61
3. Komite Audit	63
4. <i>Capital Intensity</i>	65
B. Analisis Hasil Penelitian	67
1. Uji Statistik deskriptif.....	67

2. Uji Asumsi Klasik	70
3. Uji Statistik.....	77
4. Pengujian Hipotesis	81
C. Pembahasan.....	85
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
SURAT KETERANGAN RISET	
LAMPIRAN	




DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel III. 1 Kriteria Pemilihan Sampel.....	44
Tabel III. 2 Sampel Perusahaan Manufaktur.....	45
Tabel IV. 1 Hasil Perhitungan <i>Tax avoidance</i>	59
Tabel IV. 2 Hasil Perhitungan Kepemilikan Institusional	61
Tabel IV. 3 Hasil Perhitungan Komite Audit.....	63
Tabel IV. 4 Hasil Perhitungan <i>Capital Intensity</i>	65
Tabel IV. 5 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	68
Tabel IV. 6 Hasil Uji Normalitas	70
Tabel IV. 7 Hasil Uji Multikolinearitas	73
Tabel IV. 8 Hasil Uji Autokorelasi	75
Tabel IV. 9 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	78
Tabel IV. 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	80
Tabel IV. 11 Hasil Uji Hipotesis (Uji t).....	82
Tabel IV. 12 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran	33
Gambar IV. 1 Hasil Uji Normal Probablity Plot.....	72
Gambar IV. 2 Hasil Uji Histogram Residual	72
Gambar IV. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	76



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Nama Perusahaan yang Menjadi Sampel Penelitian

Lampiran 2 Hasil Perhitungan Kepemilikan Institusional

Lampiran 3 Hasil perhitungan komite audit

Lampiran 4 Hasil Perhitungan *Capital Intensity*

Lampiran 5 Hasil perhitungan *tax avoidance*


Lampiran 6 Hasil olah data SPSS versi 26

Lampiran 7 Tabel Uji T

Lampiran 8 Tabel Uji F

Lampiran 9 Tabel Durbin Watson

Lampiran 10 Laporan Keuangan Perusahaan Sampel



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 KUP Nomor 28 Tahun 2007 merupakan kontribusi yang harus dibayarkan kepada pemerintah oleh individu atau entitas hukum sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa menerima imbalan langsung. Dana ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Perusahaan adalah salah satu wajib pajak yang pembayarannya didasarkan pada laba bersih. Perolehan keuntungan yang tinggi dari perusahaan juga akan memberikan pendapatan yang tinggi bagi pemerintah. Laba bersih suatu perusahaan dapat berkurang karena pembayaran pajak.

Upaya untuk pengurangan beban atau pajak secara legal yang tanpa melanggar aturan perpajakan dengan cara wajiib pajak yang berupaya untuk menurunkan jumlah pajak yang terutang yaitu dengan menggunakan celah dari peraturan perundangan merupakan penghindaran pajak. Alasan terjadinya penghindaran pajak disebabkan oleh beban yang dialami oleh para wajib pajak badan dan juga pribadi dalam membayar pajak. Hal ini menyebabkan wajib pajak berusaha agar dapat meminimalkan jumlah pajak yang wajib dibayar sehingga dapat mengurangi beban pajaknya (Krisyadi & Novilim, 2020).

Adanya beban pajak yang memberatkan perusahaan dan pemiliknya maka ada upaya untuk melakukan penghindaran pajak (Chen *et al.*, 2010). Pihak manajemen perusahaan berusaha untuk meminimalisasi beban pajak dan membuat laba bersih perusahaan menjadi tinggi untuk menarik minat investor agar mau berinvestasi dalam perusahaan. Perusahaan memanfaatkan celah hukum peraturan perpajakan untuk meminimalisasi jumlah pajak yang dibayarkan dengan melakukan upaya *tax avoidance*.

Dampak dari penghindaran pajak salah satunya adalah wajib pajak akan menurunkan penerimaan pemerintah, khususnya penerimaan perpajakan yang merupakan penyumbang terbesar bagi Indonesia (Januari & Suardikha, 2019). Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak memanfaatkan kesenjangan dalam undang-undang perpajakan untuk mengurangi kewajibannya. Meskipun kegiatan ini dianggap mematuhi batasan hukum, namun berdampak negatif terhadap penerimaan pajak. Meski demikian, tidak semua teknik penghindaran pajak dapat dilaksanakan, karena wajib pajak mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menghindari semua ketentuan atau fakta yang diatur (Saputra, Rifa & Rahmawati, 2015).

Pada tahun 2019 ditemukan kasus *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energi Tbk. Laporan internasional mengungkapkan bahwa PT Adaro Energi Tbk melakukan penggelapan pajak lewat anak usahanya *Coaltrade Services International* yang berlokasi di Singapura. Berdasarkan laporan *Global Witness* dengan judul "*Taxing Times for*

Adaro” pada Kamis 4 Juli 2019, Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari usaha batubara yang ditambang di Indonesia untuk menghindari pajak di Indonesia. Dari laporan itu disebutkan juga bahwa selama periode 2009-2017, PT Adaro Energi Tbk melalui *Coaltrade Services International* membayar USD 125 juta atau jumlah lebih sedikit dari yang seharusnya diperoleh di Indonesia. Dengan mengalihkan lebih banyak harta melalui lokasi bebas pajak, Adaro telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik penting hampir USD 14 juta setiap tahunnya (<https://www.liputan6.com/>, 2019).

Tax avoidance memiliki unsur-unsur kerahasiaan yang mengurangi keterbukaan, oleh karena itu sangat perlu ditetapkan tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat mencegah tindakan *tax avoidance* yaitu dengan memperhatikan beberapa unsur penting dalam perusahaan antara lain struktur kepemilikan dan komite audit sebagai pengawas dalam perusahaan. Investor institusional dan komite audit dalam suatu perusahaan dapat membantu melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam suatu perusahaan. Keberadaan pemilik institusi yang ada pada perusahaan selain dianggap sebagai pihak yang paling berpengaruh ketika sebuah perusahaan harus memutuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan perpajakan, selain itu juga berperan penting dalam mengawasi operasional

perusahaan. sehingga mampu mencegah tindakan yang dinilai akan merugikan para pemegang saham seperti praktik *tax avoidance*. Penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Wijayanti dan Merkusiwati (2017) tidak menemukan korelasi antara kepemilikan institusional dengan praktik penghindaran pajak. Namun, sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Mersylthalia dan Lasmana (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Komite Audit memiliki tugas utama untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan kinerja perusahaan, menurut Lembaga Indonesia Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI, 2004). Ini terkait dengan peninjauan sistem kontrol internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit. Komite audit memiliki tanggung jawab dalam mengawasi proses pembuatan laporan keuangan perusahaan untuk mencegah penipuan yang mungkin dilakukan oleh manajemen. Komite audit yang beroperasi efisien dapat meningkatkan tata kelola perusahaan dan memastikan laporan keuangan yang akurat, serta berfungsi sebagai penghambat praktik-praktik ilegal seperti penghindaran pajak. Meskipun penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi peran komite audit, temuan penelitian masih bervariasi. Penelitian oleh Singly dan Sukartha (2015) tidak menemukan korelasi antara jumlah komite audit dan penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian oleh Diantari dan Ulupui (2016) menemukan

bahwa jumlah komite audit memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Capital intensity merujuk pada tingkat investasi perusahaan dalam aset tetap, yang mencerminkan sejauh mana perusahaan mengalokasikan asetnya pada aset tetap. Perolehan aset tetap dapat mengakibatkan penurunan kewajiban pajak perusahaan karena biaya penyusutan yang terkait dengan aset tersebut dapat dikurangkan dari pajak yang harus dibayar. Manajer mungkin menggunakan biaya penyusutan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, manajemen mungkin memanfaatkan kelebihan kas perusahaan untuk memperoleh aset tetap dengan harapan menghasilkan keuntungan melalui biaya penyusutan, yang dapat berfungsi sebagai pengurang pajak (Darmadi, 2013). Hal ini menandakan bahwa perusahaan dengan aset tetap yang besar akan mengalami pengurangan kewajiban pajak. Perusahaan yang memberikan prioritas pada investasi dalam aset tetap cenderung memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Gupta dan Newberry (1997). Ini berarti semakin tinggi intensitas modal suatu perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Dwiyanti (2019) dalam penelitiannya mendapati korelasi positif antara intensitas modal dan penghindaran pajak. Semakin tinggi jumlah modal yang diinvestasikan dalam aset tetap, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut mengurangi kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan penyusutan tahunan atas aset

tersebut. Intensitas modal dapat diukur dengan mengevaluasi jumlah aset tetap bersih dibandingkan dengan total aset. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Budianti (2018) menunjukkan hubungan yang berlawanan dengan temuan Dwiyanti (2019).

Penelitian dengan topik *tax avoidance* ini sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan hasil dari penelitian terdahulu dengan mengetahui arah dari pengaruh variabel terkait dan untuk menguji kembali dengan menggunakan data yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Perusahaan manufaktur dipilih menjadi sektor penelitian karena perusahaan manufaktur merupakan sektor industri terbesar di Bursa Efek Indonesia dan memiliki kontribusi pajak yang lebih besar dibandingkan dengan sektor industri lainnya. Selain itu, salah satu perusahaan yang berkontribusi besar pada penerimaan pajak negara selain industri pertambangan, keuangan, dan perkebunan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah penghindaran pajak dapat disebabkan oleh :

1. Bahwa PT Adaro Energi Tbk melakukan penggelapan pajak.
2. Bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018- 2022?
4. Apakah kepemilikan institusional, komite audit, dan *capital intensity* berpengaruh berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018- 2022?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022,
2. Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022,
3. Untuk menguji pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
4. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, dan *capital intensity* berpengaruh berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018- 2022.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi acuan atau saran untuk menindaklanjuti

dalam pembuatan regulasi-regulasi tentang perpajakan supaya tidak ada lagi celah adanya penghindaran pajak.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat sebagai dasar pertimbangan dalam mengatur aktivitas perpajakan perusahaan serta menjadi acuan bagi manajemen perusahaan agar manajemen mampu menghindari adanya celah penghindaran pajak.

3. Bagi Akademisi

Peneliti ini diharapkan mampu menjadi acuan literatur atau referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya terkait dengan kepemilikan institusional, komite audit dan capital intensity serta penghindaran pajak.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, dengan tujuan mendapatkan gambaran umum tentang isi pada penelitian serta urutan - urutan pembahasan agar lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab dua berisi gambaran umum teori terkait variabel independen dan dependen, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesa.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab empat berisi deskripsi data hasil penelitian variabel independen dan dependen, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab lima berisi tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan, keterbatasan atau kendala-kendala dalam penelitian serta saran-saran yang dapat dijadikan masukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1927) dalam Indira Yuni & Setiawan (2019), teori keagenan merujuk pada hubungan kontraktual antara prinsipal, yang memberikan otorisasi, dan agen, yang diberi wewenang. Dalam konteks perusahaan, pemegang saham bertindak sebagai prinsipal yang memberikan wewenang kepada manajer sebagai agen untuk mengambil keputusan operasional. Teori agensi membantu menjelaskan konflik yang timbul antara otoritas pajak (pejabat pemerintah) dan wajib pajak (perusahaan) dalam konteks penggelapan pajak. Pemerintah, sebagai prinsipal, memiliki kewenangan hukum untuk memungut pajak dari wajib pajak yang bertindak sebagai agen. Namun, wajib pajak termotivasi oleh kepentingan pribadinya untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Perbedaan kepentingan ini mengarah pada ketidakefektifan dalam pemungutan pajak negara karena perilaku oportunistik yang ditunjukkan oleh wajib pajak. Perbedaan pandangan antara fiskus sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai pembayar pajak seringkali memicu konflik dan perselisihan. Konflik semacam itu muncul karena pemahaman

yang berbeda tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam konteks perpajakan.

Teori keagenan menyarankan bahwa individu cenderung dipacu oleh kepentingan pribadi mereka sendiri, yang mengakibatkan timbulnya konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Perbedaan dalam kepentingan antara pemerintah sebagai prinsipal dan korporasi sebagai agen dapat menghasilkan ketidakpatuhan pajak atau pengelolaan perusahaan yang kurang efektif, mendorong perusahaan untuk menerapkan praktik penghindaran pajak. Perusahaan sering melihat pajak sebagai beban yang besar dan oleh karena itu berusaha untuk mengurangi pembayaran pajak kepada pemerintah. Manajer juga dapat berupaya untuk mengelola kewajiban pajak perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas. Sebaliknya, prinsipal atau pemerintah berusaha untuk mengumpulkan sebanyak mungkin pendapatan pajak dari setiap wajib pajak.

2. Pajak

a. Pengertian pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak merujuk pada pembayaran yang wajib dilakukan kepada negara oleh orang pribadi atau badan, sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa mendapatkan imbalan langsung. Dana yang

terkumpul dari pajak tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya dan memenuhi kebutuhan negara.

Adapun beberapa pendapat para ahli tentang pengertian pajak adalah sebagai berikut :

Prof. Dr. MJH Smeeths, mendefinisikan pajak sebagai kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan aturan yang berlaku secara universal dan berlaku tanpa memberikan manfaat langsung kepada individu. Tujuan utamanya adalah untuk mendanai pengeluaran pemerintah.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan.

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan pajak adalah iuran (wajib) kepada negara, yang ditanggung oleh seseorang yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa imbalan apa pun yang dapat langsung ditunjuk, dan tujuannya untuk pembiayaan biaya umum yang berkaitan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

b. Fungsi Pajak

Selain berfungsi sebagai sumber dana (*budgetair*) pajak juga dapat berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan tertentu (*reguleren*), Fungsi Redistribusi serta Fungsi Demokrasi. (IAI, 2012)

- 1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*) Pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
- 2) Fungsi Mengatur (*Reguleren*) Pajak berfungsi sebagai alat regulasi untuk mengontrol atau menegakkan hukum dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya adalah pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas bensin untuk minuman beralkohol sulingan dan produk kelas atas lainnya.
- 3) Fungsi Redistribusi pendapatan yaitu pajak digunakan untuk mendanai belanja umum dan pembangunan nasional, menciptakan lapangan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat. Ini melibatkan penggunaan dana negara dari pajak (<https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>)
- 4) Fungsi Demokrasi, pajak berfungsi sebagai mekanisme untuk memupuk kerjasama yang saling menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak. Fungsi ini terkait dengan pelayanan pemerintah kepada wajib pajak.

c. Tujuan Pajak

Peraturan Pajak Penghasilan yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan keadilan, memudahkan serta memberikan kepastian hukum, maka akan berdampak pada Wajib Pajak yang lebih patuh terhadap peraturan perpajakan.

Dalam hal meningkatkan keadilan, dari hasil wawancara diketahui bahwa responden berpandangan ketika peraturan perpajakan yang diterapkan itu adil bagi Wajib Pajak maka mereka akan patuh terhadap peraturan perpajakan dengan mau dan rela membayar pajak tanpa harus memanipulasi perhitungan pajaknya. Keadilan dalam penerapan peraturan perpajakan dapat meningkatkan kemakmuran rakyat, hal tersebut nampak dengan pemberlakuan tarif progresif dimana Wajib Pajak yang berpenghasilan lebih rendah maka pajak yang dibayar juga lebih rendah.

Dalam hal memudahkan Wajib Pajak, dari hasil wawancara diketahui bahwa Wajib Pajak akan lebih mau membayar pajak dengan benar jika peraturan perpajakan memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung pajak terhutangannya.

Dengan begitu, dapat berdampak kepada peningkatan penerimaan negara yang meningkat dan dapat digunakan pembangunan dan pembiayaan negara sesuai dengan dasar hukum Negara Indonesia

yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk pembiayaan negara yaitu pembiayaan investasi, membiayai pembayaran utang maupun memupuk dana cadangan untuk investasi di masa depan. Sedangkan bentuk pembangunan nasional seperti mewujudkan bangsa yang berdaya saing tinggi dengan peningkatan SDM serta teknologi, pemerataan pembangunan seperti meningkatkan pembangunan daerah yang dapat dirasakan oleh rakyat dan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

3. *Tax Planning*

a. *Pengertian Tax Planning*

Perencanaan pajak secara umum diartikan sebagai proses pengorganisasian kegiatan usaha seorang wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa untuk meminimalkan kewajiban perpajakan, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya. Hal ini dimungkinkan sesuai dengan ketentuan aturan perundangan yang diberlakukan.

b. *Tujuan Tax Planning*

Tax planning merupakan aspek kunci dalam manajemen perpajakan. Tujuan dari pengelolaan perpajakan sesuai dengan tujuan pengelolaan keuangan secara umum, yaitu mencapai tingkat likuiditas

dan profitabilitas yang memadai. Manajemen perpajakan berkaitan dengan proses pemenuhan kewajiban perpajakan secara akurat, sambil berupaya meminimalkan beban pajak agar dapat mencapai tingkat profitabilitas dan likuiditas yang diinginkan. Dalam hal ini, tujuan utama adalah untuk menghindari situasi di mana perusahaan mengalami pengembalian pajak yang berlebihan atau kekurangan pembayaran pajak yang dapat mengakibatkan denda dan tanggung jawab hukum lainnya.

Tujuan dari *tax planning* seperti diutarakan oleh James W. Pratt, Jane O. Burns dan William N. Kulsrud dalam buku *Individual Taxation 1989 Edition* (1989 : 1-37) adalah : *the obvious goal of most tax planning is the minimization of the amount that a person or other entity must transfer to the government.*

Tax planning terutama difokuskan pada pencapaian tujuan berikut:

- Menghilangkan pajak secara keseluruhan
- Mengurangi atau menghindari pembayaran pajak dalam tahun berjalan
- Menunda pengakuan pendapatan
- Mengubah pendapatan rutin menjadi keuntungan modal
- Memperluas operasi bisnis atau mendirikan badan usaha baru untuk ekspansi

- Menghindari pembayaran pajak ganda
- Menghindari atau meningkatkan pengurangan pajak atas sumber pendapatan rutin atau tetap, atau mempercepat prosesnya

c. Manfaat *tax planning*

Manfaat *tax planning* itu sendiri yaitu :

- Kemampuan untuk menghasilkan penghematan tunai dengan mengurangi dampak pajak, yang dianggap sebagai beban biaya.
- Perencanaan pajak yang strategis memungkinkan pengawasan dana yang efektif dengan memperkirakan kebutuhan kas untuk keperluan pajak, serta mempermudah penentuan waktu pembayaran yang optimal. Hal ini membantu meningkatkan akurasi dalam penganggaran kas perusahaan.

4. *Tax Avoidance*

Penghindaran pajak merujuk pada upaya yang disengaja dan sah yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan celah dan batasan yang ada dalam hukum, tanpa melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku (Qurrotulaini & Anwar, 2021). *Tax avoidance* atau penghindaran pajak merujuk pada strategi yang legal dan aman yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak mereka dengan memanfaatkan celah dan ambiguitas dalam

undang-undang serta peraturan perpajakan, dengan tujuan meminimalkan kewajiban pajak (Pohan, 2016). Menurut Wang et al. (2019) *tax avoidance* melibatkan pemotongan sumber daya dari pemerintah dan mempertahankan sumber daya di dalam perusahaan, yang kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan nilai Perusahaan.

Terdapat berbagai cara yang dilakukan suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, diantaranya yaitu bisa dicapai dengan cara merelokasi entitas pajak dan/atau aset pajak ke negara-negara yang menerapkan kebijakan pajak atau insentif pajak yang lebih menguntungkan (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (perencanaan pajak substantif). Selain itu, penghindaran pajak dilakukan untuk menjaga substansi ekonomi dari transaksi melalui seleksi formal yang memberikan beban pajak terendah (*formal tax planning*) (Agus & Rini, et al 2018).

5. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi, yang meliputi perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan entitas serupa lainnya (Mahulae et al., 2016). Menurut POJK No. 21 Tahun 2015, kepemilikan institusional ini juga termasuk ke dalam salah satu organ perusahaan yang dapat memengaruhi tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik dapat menilai kinerja perusahaan (Agus & Rini, et al 2020). Kepemilikan

institusional ini merupakan suatu hal yang cukup berarti di dalam suatu perusahaan karena mengakibatkan tingkat pengawasan terhadap manajemen suatu perusahaan semakin tinggi (Rana & Pratomo, 2021).

Semakin besarnya jumlah saham yang dimiliki oleh institusi maka akan semakin optimal pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja manajemen. Investor institusional memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh manajemen dapat menguntungkan para pemegang saham melalui pengawasan efektif yang dilakukan investor institusional. Dengan kata lain, investor institusional dapat mempengaruhi manajemen dalam membuat keputusan dan menyelaraskan tujuan antara manajemen dengan para pemegang saham. Investor institusional mewakili para pemegang saham perusahaan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Semakin besar nilai investasi maka akan semakin optimal monitoring yang dilakukan karena akan berpengaruh terhadap prospek jangka panjang perusahaan.

6. Komite Audit

Sesuai POJK No.55/POJK 04/2015, komite audit merupakan sebuah badan yang dibentuk, didirikan, dan diberhentikan oleh dewan komisaris suatu perusahaan. Persyaratan minimal untuk keanggotaan komite ini adalah tiga orang, yang terdiri dari anggota dewan komisaris independen yang juga menjabat sebagai ketua komite audit, serta dua anggota eksternal

yang netral. Fungsi utama dari komite audit dalam sebuah perusahaan adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan perusahaan oleh manajemen. Selain itu, komite audit juga bertanggung jawab atas pemantauan terhadap konflik kepentingan dan mendeteksi contoh kesalahan yang mungkin dilakukan oleh karyawan atau manajemen perusahaan (Agus & Zulman, et al 2023).

Komite audit dapat membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap kinerja manajemen agar tidak terjadi asimetri informasi antara principal dengan agent. Dengan begitu, maka dapat meminimalisasi konflik keagenan yang mungkin terjadi.

7. *Capital Intensity*

Capital Intensity merupakan bentuk investasi yang dilakukan perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aset tetap dan persediaan (Ambarukmi & Diana, 2017). Dalam pengertian yang sederhana, *capital intensity* menggambarkan seberapa besarnya perusahaan melakukan investasi atas modalnya ke dalam aset tetap perusahaan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 dijelaskan terkait penyusutan aset tetap, dimana beban penyusutan aset tetap dapat dikurangkan dari laba kena pajak apabila aset tersebut berwujud dan digunakan perusahaan dalam rangka menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan perusahaan dengan kepemilikan aset paling sedikit

satu tahun dan sesudahnya sesuai dengan masa manfaat ekonominya. Sehingga dapat dianalogikan ketika perusahaan memiliki tingkat aset tetap yang tinggi, maka akan menghasilkan beban pajak perusahaan yang rendah (Farid & Agus, et al 2022). Dari situlah terdapat indikasi bahwa perusahaan dapat melakukan tindakan penghindaran pajak dengan memanfaatkan intensitas modal yang ada.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel II. 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Noor Mita Dewi (2019)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016	Hasil dari penelitian tersebut yaitu Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i> . Sedangkan variabel Komite Audit tidak berpengaruh

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
2.	Lustina Rima Masrurroch, Siti Nurlaela , Rosa Nikmatul Fajri (2021)	Pengaruh profitabilitas, komisaris independen, leverage, ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap tax avoidance	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komisaris independen berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Profitabilitas</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, dan Intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
3.	Fitri Damayanti, Tridahus Susanto (2015)	Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan <i>Return</i>	Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Komite audit, Kualitas audit, Kepemilikan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		<i>On Assets terhadap Tax avoidance</i>	institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan Variabel resiko dan <i>Return on assets</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
4.	Nyoman Budhi Setya Dharma, Naniek Noviari (2017)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax avoidance</i>	Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil simpulan bahwa variabel <i>corporate social responsibility</i> (CSR) berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Variabel <i>capital intensity</i>

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
5.	Putu Novia Hapsari Ardianti (2020)	<i>Profitabilitas, Leverage, dan Komite Audit Pada Tax Avoidance</i>	Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa, <i>Profitabilitas</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , <i>Leverage</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
6.	Dudi Pratomo, Risa Aulia Rana (2021)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen	Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		dan Komite Audit terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	variabel kepemilikan institusional dan komisaris independen mempunyai pengaruh dengan arah negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
7.	Diana Yanti, Dr. Hanif Ismail, S.E., M.M., M.Ak (2021)	Pengaruh Intensitas Modal, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa intensitas modal berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak, <i>leverage</i> tidak terbukti berpengaruh

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Indonesia Periode 2016-2018	positif tetapi signifikan terhadap penghindaran pajak, ukuran Perusahaan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
8.	Angela Merici S.T. Tahilia, Sulistyowati, Said Khaerul Wasif (2022)	Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Konservatisme Akuntansi terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil Penelitian ini menunjukkan Komite audit dan Kualitas audit secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan Konservatisme akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
9.	Intan Sonia Apriani , Sunarto Sunarto (2022)	Pengaruh <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i>	Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu, <i>Leverage</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>Capital intensity</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
10.	Sagita Feby Riskina Haloho (2021)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i> (Studi	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional dan dewan komisaris independent tidak

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Tahun 2016-2019)	berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan variabel lain seperti kepemilikan manajerial dan <i>leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
11.	Yopie Chandra (2022)	Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan <i>Profitabilitas</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri BarangKonsumsi yang	Hasil penelitian menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan komite audit, ukuran perusahaan, dan <i>profitabilitas</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .


No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Periode 2018 – 2020)	
12.	Amilia Fransiska, Sutandi (2017)	Pengaruh <i>Profitabilitas, Capital Intensity Ratio, Leverage</i> Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015	Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa <i>profitabilitas</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan <i>capital intensity ratio, leverage</i> , dan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
13.	Susanto Wibowo, Sutandi, Limajatini, Holik	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Capital Intensity</i> terhadap Tax Avoidance dengan Variabel <i>Opinion</i>	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Komarudin (2021)	Shooping Sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Manufaktur di BEI	Sedangkan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
14.	Fani, Susanto Wibowo (2017)	Pengaruh Sales Growth, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Komite Audit Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015	Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa leverage, ukuran perusahaan, dan komite audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan sales growth tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
15.	Sapta Setia Darma, Azizah Eka Cahyati (2022)	Pengaruh Transfer Pricing, Sales Growth, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan Transfer Pricing berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan Sales

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)	Growth dan Capital Intensity tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

C. Kerangka Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu kepemilikan institusional, komite audit, dan *capital intensity*. Sedangkan, variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *tax avoidance*. Berikut merupakan kerangka penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.



Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran

D. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Keberadaan kepemilikan ini mempunyai kedudukan yang cukup berarti perusahaan karena dapat memberikan pengawasan terhadap manajemen perusahaan (Pratomo & Rana, 2021). Dengan adanya kepemilikan institusional ini, maka tingkat pengawasan terhadap manajemen semakin tinggi sehingga akan meminimalisir aksi manajemen dalam melaksanakan praktik penghindaran pajak (Pratomo & Rana, 2021). Sintyawati & Dewi (2018) mengungkapkan bahwa investor institusi sering dianggap sebagai alat pemantauan yang efektif dalam proses pengambilan

keputusan manajerial. Mereka memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan (Jensen & Meckling, 1976).

Investor institusi, yang berperan sebagai pengawas eksternal, melakukan pemantauan terhadap manajemen perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan menghasilkan keuntungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara intinya, investor institusi mengevaluasi sejauh mana manajemen mematuhi aturan yang ada untuk mencapai profitabilitas (Hanum dan Zulaikha, 2013 dalam Fiandri & Muid, 2017). Pada umumnya investor institusional bersikap kooperatif terhadap peraturan yang berlaku mengingat jika terjadi suatu masalah, nama baik pemegang saham institusional dapat terseret ke dalam masalah tersebut (Irawan et al.) Jadi, semakin tinggi kepemilikan institusional yang dimiliki oleh perusahaan maka tindakan kebijakan pajak agresif dapat ditekan, karena pemilik institusional sangat memperhatikan dampak jangka panjang yang akan ditimbulkan dari tindakan pajak agresif (Zemzem & Ftouhi, 2013 dalam Pattiasina et al.) Hal ini didukung oleh penelitian Charisma & Dwimulyani (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kecil upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen.

H1 :Kepemilikan institusional diduga berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Sesuai POJK No.55/POJK 04/2015, komite audit merupakan sebuah badan yang dibentuk, didirikan, dan diberhentikan oleh dewan komisaris suatu perusahaan. Persyaratan minimum untuk keanggotaan komite ini adalah tiga orang, yang terdiri dari anggota dewan komisaris independen yang juga menjabat sebagai ketua komite audit, bersama dengan dua anggota eksternal yang netral. Komite audit bertugas untuk melakukan audit atau pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksanaan tanggung jawab direktur dalam mengelola perusahaan tercatat dengan profesionalisme dan otonomi. Selain itu, komite audit juga bertanggung jawab atas pengawasan terhadap konflik kepentingan dan aktivitas penipuan yang dilakukan oleh pekerja atau manajemen di dalam perusahaan, serta melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan.

Peran komite audit sangat penting dalam membantu dewan komisaris melaksanakan fungsi pengawasan dan memberikan panduan kepada manajemen dan dewan komisaris terkait kelangsungan hidup organisasi dalam jangka panjang. Peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dapat menghasilkan peningkatan efisiensi serta data dan hasil kinerja yang unggul (Agus & Zulman, et al 2023). Komite audit memiliki kekuatan untuk mencegah perilaku yang menyimpang terkait

dengan pelaporan keuangan, dan semakin besar peran komite audit dalam sebuah organisasi, semakin rendah kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak. Menurut Diantari dan Ulupui (2016) bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Idzniah dan Bernawati (2020) dan Tandean dan Winnie (2016) menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap adanya tindakan *tax avoidance*.

H2 :Komite Audit diduga berpengaruh terhadap penghindaran pajak

3. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Capital intensity atau intensitas aset tetap perusahaan merujuk pada seberapa besar investasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan pada aset tetapnya. Akuisisi aset tetap dapat mengakibatkan penurunan kewajiban pembayaran pajak perusahaan karena dihitungnya biaya penyusutan yang terkait dengan aset tersebut. Manajer mungkin menggunakan biaya penyusutan sebagai sarana untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Dharma dan Ardiana, 2016). Manajemen bertujuan untuk menggunakan surplus modal perusahaan untuk memperoleh aset tetap, dengan maksud untuk menghasilkan keuntungan melalui penggunaan biaya penyusutan, yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak (Darmadi, 2013). Rodriguez dan Arias (2012) menyebutkan bahwa aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aset tetap tiap

tahun. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan dengan jumlah aset tetap yang besar cenderung memiliki beban pajak yang lebih rendah jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki jumlah aset tetap yang lebih kecil. Perusahaan yang memberikan prioritas pada investasi dalam aset tetap kemungkinan akan mengalami penurunan tarif pajak efektif (Gupta dan Newberry, 1997).

Penelitian Agus & Rini, et al (2022) yang menyatakan bahwa *Capital Intensity Ratio* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Namun, bertolak belakang dengan penelitian yang dikemukakan oleh Muzakki (2015) dan Dharma dan Ardiana (2016) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

H3 : *Capital intensity* diduga berpengaruh terhadap penghindaran pajak

4. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Selain menjadi pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan perusahaan, kepemilikan institusional juga memainkan peran penting dalam mengawasi operasional perusahaan. Lebih lanjut, kepemilikan institusional memiliki hak prerogatif untuk memberikan otorisasi kepada manajemen untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hubungan mendasar antara kepemilikan institusional dan peran

pengawasan atau pemantauan didasarkan pada asumsi bahwa institusi memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengawasi perilaku manajemen dengan efektif dibandingkan dengan investor individu dalam organisasi. Kepemilikan institusional memiliki kekuasaan yang dapat terwujud dalam dua cara berbeda. Pertama, mereka dapat mendukung keputusan manajemen jika dianggap menguntungkan bagi keseluruhan perusahaan. Sebaliknya, mereka juga dapat menjadi risiko yang signifikan bagi kelangsungan hidup manajemen jika tindakan mereka dianggap merugikan perusahaan karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi.

Komite audit dalam sebuah perusahaan bertindak secara independen yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja dan standar keuangan perusahaan, dengan ada pengawasan yang baik perusahaan akan berupaya meminimalisir tindakan manajemen untuk menghindari pajak. Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan stakeholder lainnya

Capital intensity menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Kepemilikan perusahaan terhadap aset tetap memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajak setiap tahun berdasarkan penyusutan aset tersebut. Penyusutan adalah suatu proses umum yang terjadi pada hampir semua aktiva tetap, yang menyebabkan biaya penyusutan diakui dalam laporan keuangan perusahaan. Biaya

penyusutan merujuk pada biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan saat menghitung kewajiban pajak perusahaan. Semakin tinggi pengeluaran penyusutan, semakin rendah kewajiban pajak perusahaan.

H4 : Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan *Capital Intensity* diduga berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sebab, penelitian dilaksanakan untuk menguji keakuratan teori-teori yang ada, baik dalam bentuk dasarnya maupun dalam prosedur, konsep, dan prinsip dari teori itu sendiri.

Berdasarkan pendekatan tersebut, maka jenis penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hal ini dikarenakan penelitian berfokus pada analisis data numerik (angka) yang diolah dengan menggunakan metode statistik. Pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai ciri-ciri tertentu dalam kehidupan manusia yang disebut variabel. Pendekatan kuantitatif menggunakan teori objektif untuk menganalisis sifat hubungan antar variabel.

Berdasarkan tempat, jenis penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan. Sebab, penelitian dilaksanakan melalui pengumpulan informasi dan data dari berbagai jenis bahan yang tersedia di ruang perpustakaan. Pada dasarnya data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan digunakan sebagai landasan dasar dan alat terpenting bagi praktek penelitian di bidang ini.

Berdasarkan pemakaian, jenis penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini merupakan penelitian terapan. Karena penelitian dilaksanakan untuk menelusuri, melakukan pengembangan, dan penerapan data serta teori yang dihasilkan dari penelitian dasar. Penelitian terapan memperkenalkan hasil-hasil penelitian dasar secara rinci dengan maksud untuk mempraktekkannya pada bidang tertentu.

Berdasarkan bidang ilmu, jenis penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini merupakan penelitian pendidikan. Hal ini dikarenakan penelitian memanfaatkan keterlibatan instansi - instansi pendidikan dan bersifat mendidik yang dimaksudkan sebagai dasar pengambilan keputusan serta sebagai sumber bagi peneliti selanjutnya.

Berdasarkan taraf penelitian, jenis penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Hal ini dikarenakan penelitian dilaksanakan untuk mengetahui keberadaan satu atau lebih variabel bebas tanpa membandingkannya.

Berdasarkan saat terjadinya variabel, maka jenis penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Hal ini dikarenakan penelitian dilaksanakan dalam kondisi yang dikontrol secara ketat guna memahami pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lainnya. Penelitian ini mengharuskan pelaksanaan eksperimen dalam rangka memahami pengaruh variabel tertentu.

B. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu tujuan penelitian yang mempunyai kegunaan dan tujuan tertentu, menggambarkan siapa dan apa yang diteliti, dan pada akhirnya menghasilkan data sesuai tujuan dan kegunaannya.

Penelitian ini menyoroti perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 hingga 2022 dengan laporan keuangan sebagai indikator.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian kuantitatif, karena data yang di peroleh berupa angka. Sumber penelitian menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (data diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sumber data penelitian ini adalah periode observasi tahun 2018 hingga 2022 dan publikasi perusahaan terkait www.idx.co.id serta website Perusahaan terkait. Data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2020, hal. 126), populasi didefinisikan sebagai kategori luas yang mencakup hal-hal atau individu dengan jumlah dan kualitas tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan dianalisis lebih lanjut.

Pada penelitian ini populasinya terdiri dari perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018-2022 sebanyak 84 perusahaan.

2. Sampel

Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu dengan menggunakan beberapa kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun kriteria-kriteria yang ditetapkan adalah sebagai berikut.

1. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
2. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang melaporkan laporan keuangan secara berturut turut dari tahun 2018-2022.
3. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang memiliki keuntungan dari tahun 2018-2022.

4. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah selama periode 2018-2022.
5. Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang lulus uji *outlier*.

Tabel III. 1
Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022	84
2	Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang tidak melaporkan laporan keuangan secara berturut turut dari tahun 2018-2022	(38)
3	Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang memiliki kerugian dari tahun 2018-2022	(19)
4	Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang tidak menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah selama periode 2018-2022.	(1)
5	Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang tidak lulus uji <i>outlier</i> .	(13)
	Total perusahaan sampel	13
	Periode laporan keuangan 2018-2022 (5 tahun)	5
	Jumlah sampel	65

Sumber : Peneliti

Melalui beberapa kriteria tersebut, terdapat 13 sampel perusahaan yang dapat digunakan dalam penelitian ini :

Tabel III. 2**Sampel Perusahaan Manufaktur**

No	Kode	Nama Perusahaan
1	ADES	Akasha Wira International Tbk.
2	BISI	BISI International Tbk.
3	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk
4	CEKA	WilMar Cahaya Indonesia Tbk.
5	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk.
6	DLTA	Delta Djakarta Tbk.
7	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
8	MYOR	Mayora Indah Tbk.
9	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk.
10	SKLT	Sekar Laut Tbk.
11	STTP	Siantar Top Tbk.
12	TGKA	Tigaraksa Satria Tbk.
13	ULTJ	PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk.

Sumber: Peneliti

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari perusahaan, pemangku kepentingan, website dan majalah yang terlibat dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh berasal dari situs resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan website perusahaan. Selain itu, pengumpulan data maupun informasi diperoleh dari berbagai sumber, seperti: jurnal, internet, skripsi dan penulisan ilmiah yang mendukung dalam penelitian ini.

F. Operasional Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen (*Tax Avoidance*)

Variabel dependen pada penelitian ini adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan kelemahan peraturan yang berlaku (Abdullah et al., 2021). pengukuran *Tax Avoidance* menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. Variabel Independen

Secara umum, variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen baik secara positif maupun negatif (Sekaran, 2016). Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan institusional, komite audit, dan *capital intensity*.

a. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga atau entitas seperti reksa dana, dana pension investasi,

perusahaan asuransi, dan yayasan swasta (Widyawati & Wahidahwati, 2019).

Investor institusi dianggap mampu menjadi mekanisme pemantauan yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil manajemen dikarenakan terlibat dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan (Prakoso, 2018). Ukuran yang digunakan untuk menghitung tingkat kepemilikan institusional suatu perusahaan mengacu pada peneliti (Dewi & Suardika, 2021; Pratomo & Rana, 2021):

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Saham yang dimiliki institusi}}{\text{Saham yang beredar}}$$

b. Komite Audit

Komite audit berperan dalam penyajian informasi akuntansi yang dekat dengan kenyataan yang sebenarnya sehingga diharapkan dapat memperkecil asimetri informasi. Peranan monitoring dan kontrol komite audit dapat memperkecil kerugian residual yang diakibatkan oleh perilaku manajer oportunistik, emegang saham dan pemangku kepentingan (Idzniah dan Bernawati, 2020). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ PJOK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, jumlah anggota komite audit yang ideal dalam sebuah perusahaan sekurang-kurangnya adalah 3 (tiga) orang, di mana sudah termasuk dengan

ketua komite audit, sehingga diharapkan dapat efektif dan efisien dalam melakukan tugasnya mengawasi kebijakan manajemen. Menurut Prakoso dan Hudiwinarsih (2018).

Komite audit dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Anggota Komite Audit}$$

c. *Capital Intensity*

Intensitas modal menggambarkan proporsi aset tetap perusahaan terhadap seluruh aset yang dimiliki perusahaan (Putri, Citra Lestari dan Maya, 2016 dalam Susilowati et al., 2018). Rodriguez dan Arias (2012) menyatakan bahwa aset tetap suatu perusahaan memungkinkan untuk melakukan pengurangan pajak akibat penyusutan tahunan aset tetap. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memilih berinvestasi pada aset tetap diperbolehkan untuk mengenakan biaya penyusutan yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak atau sebagai tindakan pengelolaan pajak (Anindyka dkk., 2018).

Hal ini mengungkapkan bahwasanya perusahaan dengan aset tetap yang banyak mempunyai beban pajak yang lebih rendah daripada perusahaan dengan aset tetap yang lebih sedikit. Perusahaan yang fokus pada investasi aset tetap memiliki tarif pajak efektif yang

lebih rendah (Gupta dan Newberry, 1997). Semakin besar nilai aktiva tetap suatu perusahaan maka semakin besar kemungkinan terindikasi adanya penghindaran pajak pada perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini perhitungan intensitas aset tetap menggunakan model pengukuran rasio antara total aset tetap dengan total aset perusahaan, atau rumusnya sebagai berikut (Delgado et al., 2014) :

$$Capital Intensity = \frac{Total Aset Tetap}{Total Aset}$$

G. Teknik Analisis Data

Hal ini didasarkan pada pembahasan definisi operasional dan pengukuran variabel. Pengukuran variabel dependen dan independen menggunakan skala rasio dan tidak ada variabel dummy. Oleh karena itu, alat analisis yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu metode analisis regresi linier berganda dari program Statistical Product and Services Solution (SPSS) versi 26. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepemilikan institusional, komite audit dan *Capital intensity* secara parsial dan simultan terhadap penghindaran pajak.

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan pengujian yang dipergunakan dalam menyediakan deskripsi ataupun gambaran suatu data yang terlihat melalui nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*

range, kurtosis, dan *skewness* (Ghozali, 2018). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui distribusi serta perilaku data sampel. Uji ini terdiri dari perhitungan mean, median, varian, kuartil, sum, persentil, standar deviasi, varian, dan range pada data sampel penelitian.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menilai kecocokan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini guna memastikan validitas model penelitian. Oleh karena itu, menjadi penting untuk melakukan serangkaian pemeriksaan asumsi pada model sebelum digunakan secara luas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan menguji jika dalam suatu model regresi, variabel terikat, variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini normalitas data diuji dengan menggunakan uji statistik nonparametik Kolmogorov Smirnov (K-S). Dalam analisis grafik menggunakan normal probability plot, kriteria dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila data tersebar secara simetris di sekitar garis diagonal dan sejajar dengan arah garis diagonal, maka model regresi dapat dianggap memenuhi syarat normalitas.

- 2) Namun, jika terdapat penyimpangan yang signifikan dari garis diagonal dan/atau tidak sejajar dengan arahnya, maka model regresi tidak memenuhi syarat normalitas.

Kesimpulan bahwa data terdistribusi secara normal diketahui jika probabilitas signifikansi $> 0,05$. Sedangkan data terdistribusi tidak normal jika probabilitas signifikansi $< 0,05$ (Ghozali, 2018).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menentukan apakah terdapat korelasi yang kuat antara beberapa atau seluruh variabel independen. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi adanya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang ideal harus menunjukkan korelasi nol di antara variabel independennya (Ghozali, 2018).

Multikolinearitas diidentifikasi dengan memeriksa tingkat toleransi dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua metrik ini mengindikasikan seberapa jauh masing-masing variabel independen dipengaruhi oleh variabel independen lainnya. Toleransi mengukur tingkat variasi dalam variabel independen tertentu yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai toleransi (*tolerance*) dan faktor inflasi varian (*Variance Inflation Factor* / VIF). Dapat dikatakan tidak terjadi

multikolinieritas adalah jika nilai toleransi (*tolerance*) $> 0,1$ dan faktor inflasi varian (*Variance Inflation Factor* / VIF) < 10 .

c. Uji Autokorelasi

Menurut (Ghozali, 2018) uji autokorelasi dilakukan untuk mengevaluasi apakah ada keterkaitan antara kesalahan residual pada periode waktu tertentu dengan kesalahan residual pada periode sebelumnya, yaitu $t-1$, dalam model regresi linier. Masalah autokorelasi muncul ketika terdapat korelasi antara pengamatan yang berurutan dalam rentang waktu tertentu. Masalah ini terjadi karena kurangnya independensi antara residu (kesalahan gangguan) pada observasi yang berbeda. Gangguan dalam suatu rangkaian waktu dapat menyebabkan gangguan yang serupa pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya.

Masalah autokorelasi pada data *cross-sectional* (lintas waktu) jarang terjadi karena variabilitas dalam observasi terpisah berasal dari orang-orang yang berada dalam kelompok yang berbeda. Model regresi yang ideal adalah model yang tidak menunjukkan adanya autokorelasi. Uji Durbin-Watson (DW) adalah teknik yang digunakan untuk menentukan apakah ada autokorelasi dalam model tersebut. Kriteria uji bandingkan nilai DW dengan nilai d dari tabel Durbin-Watson:

- 1) Jika $DW < d_l$ atau $DW > 4-d_l$ maka kesimpulannya pada data tersebut terdapat autokorelasi.

- 2) Jika $d_u < DW < 4-d_u$, maka kesimpulannya pada data tersebut tidak ada autokorelasi.
- 3) Tidak ada kesimpulan jika: $d_l \leq DW \leq d_u$ atau $4-d_u \leq DW \leq 4-d_l$

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengevaluasi apakah terdapat perbedaan dalam varians antara residu pengamatan yang berbeda dalam model regresi. Heteroskedastisitas merujuk pada kondisi di mana varians residu antar pengamatan berubah, sementara homoskedastisitas merujuk pada kondisi di mana varians tetap. Model regresi yang ideal menunjukkan homoskedastisitas, yang berarti tidak ada heteroskedastisitas yang terdeteksi (Ghozali, 2018).

Pendekatan untuk mengidentifikasi heteroskedastisitas dilakukan dengan memeriksa scatter plot nilai prediksi variabel independen (ZPRED) terhadap residu (ZRESID). Identifikasi heteroskedastisitas terjadi ketika terdapat pola tertentu dalam scatterplot antara ZRESID dan ZPRED, dengan sumbu Y mewakili nilai Y yang diharapkan. Dasar analisisnya adalah sebagai berikut (Ghozali, 2018):

- 1) Jika terdapat pola tertentu dalam susunan data, seperti pola gelombang, ekspansi, dan kontraksi, hal tersebut mengindikasikan keberadaan heteroskedastisitas.

- 2) Jika tidak terdapat pola yang jelas, dan titik data tersebar secara acak di atas dan di bawah sumbu Y yang menunjukkan nol, maka tidak ada heteroskedastisitas yang terjadi.

3. Uji Statistik

a. Analisis Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk digunakan sebagai teknik analisis statistika pada penelitian ini. Analisis regresi linear berganda dipergunakan dalam mencari nilai model regresi untuk mengukur tingkat variabel Y berdasarkan beberapa tingkat variabel X serta taksiran perubahan variabel Y untuk setiap satuan variabel X. Persamaan analisis regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = *Tax Avoidance*

a = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi variabel independen

X1 = Kepemilikan Institusional

X2 = Komite Audit

X3 = *Capital Intensity*

ε = Error Term

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R^2 digunakan sebagai metode untuk mengevaluasi tingkat pengaruh secara keseluruhan. Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa baik model dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Rentang nilai R^2 biasanya antara 0 hingga 1. Nilai R^2 yang rendah menunjukkan bahwa variabel independen memiliki keterbatasan dalam menjelaskan fluktuasi variabel dependen. Sebaliknya, nilai R^2 yang mendekati 1 menandakan bahwa variabel independen memberikan sebagian besar atau seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi perubahan dalam variabel dependen (Ghozali, 2018).

4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan cara menguji *goodness of fit* model. Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fit* model. Secara statistik, *goodness of fit* model dapat dievaluasi dengan menggunakan koefisien determinasi, statistik F, dan statistik t. Signifikansi statistik dihitung berdasarkan apakah hasil pengujian berada dalam wilayah kritis, di mana hipotesis nol (H_0) ditolak. Hasil yang signifikan secara statistik menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti untuk

menolak hipotesis nol. Sebaliknya, hasil yang tidak signifikan menunjukkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis nol (Ghozali, 2018).

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen secara individu dalam menerangkan atau menjelaskan variansi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level. Tingkat signifikansi penelitian adalah $\alpha = 0,05$. Kriteria dasar pengambilan keputusannya untuk penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut (Ghozali, 2018).

- 1) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima, H_a ditolak. Hal ini berarti menandakan bahwa secara parsial atau individu variabel independen dalam penelitian tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak, H_a diterima. Hal ini berarti menandakan bahwa secara parsial atau individu variabel independen dalam penelitian mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

b. Uji Simultan (Uji F)

Tujuan dari uji signifikansi F adalah untuk menentukan apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Jika estimasi probabilitas F lebih besar dari nilai F tabel atau tingkat signifikansi (sig) kurang dari 0,05, maka hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen secara kolektif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika estimasi probabilitas F lebih kecil dari nilai F tabel, atau tingkat signifikansi (sig) lebih dari 0,05, maka hal ini menandakan bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel dependen.

